



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN DAN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air, sumber air dan memanfaatkan air limbah ke tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati ;
- b.bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi, maka perlu mengatur tata cara izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah ;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten /Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 60) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor ;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN PEMALANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Usaha dan atau kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
11. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
13. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
14. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
15. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan.
16. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
17. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
18. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah Izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
19. Pengukuran Debit Air adalah bangunan akhir dari pembuangan air limbah (outlet) setelah air limbah tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

BAB II PERIZINAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap usaha dan /atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau kajian SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

- (4) Izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah yang akan dibuang dan dimanfaatkan sesuai dengan baku mutu serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 3

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang akan membuang air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dilengkapi persyaratan :
 - a. Formulir permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan ;
 - d. Fotocopy Izin lokasi ;
 - e. Fotocopy Izin HO ;
 - f. Fotocopy IMB ;
 - g. Fotocopy Izin usaha ;
 - h. Salinan Amdal/UKL-UPL /SPPL ;
 - i. Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air limbah ;
 - j. Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ;
 - k. Peta lokasi pengambilan air ;
 - l. Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan
 - m. Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna sumber air.
- (4) Format surat permohonan dan formulir permohonan Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah seperti tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 4

Berdasarkan permohonan izin tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup segera melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 5

Apabila berdasarkan hasil penelitian Kantor Lingkungan Hidup :

- a. dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka Instansi yang berwenang akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 hari ;
- b. dokumen dinyatakan lengkap, maka Kantor Lingkungan Hidup akan segera melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan yang diajukan.

Pasal 6

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, maka Kantor Lingkungan Hidup memberikan penolakan permohonan izin yang diajukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari.

Pasal 7

Apabila dari hasil penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, maka Instansi yang berwenang akan menerbitkan izin dengan Keputusan Bupati, tentang :

- a. izin pembuangan air limbah ;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah.

Pasal 8

- (1) Hasil penelitian di lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 10

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama Hak Pemegang Izin

Pasal 11

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin ;
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin ;
- c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 12

Pemegang izin wajib :

- a. menghentikan kegiatan pembuangan dan pemanfaatan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan ;
- b. melengkapi alat pengukur debit air pada outlet IPAL sesuai standar teknis ;
- c. melaporkan volume pembuangan dan pemanfaatan air limbah setiap bulannya kepada Bupati ;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Bupati ;
- e. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan Bupati ;

Bagian Ketiga Larangan Pemegang Izin

Pasal 13

Pemegang izin dilarang :

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;
- c. melakukan pengenceran ;
- d. melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin ;
- e. melakukan pembuangan air limbah ke tanah, kecuali mendapat izin untuk dimanfaatkan pada aplikasi tanah.

BAB IV BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 14

- (1) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin ;
- (2) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir ; dan atau
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah dicabut apabila :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ;
 - b. tidak melaporkan perubahan kegiatan.
 - c. Melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup ;
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan dan pemanfaatan air limbah dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup, kecamatan dan desa/kelurahan ;
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan ;
- (4) Format pengaduan masyarakat kasus pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini ;
- (5) Prosedur pelayanan pengaduan masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan ini ;

Pasal 16

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan /atau memberikan data yang diperlukan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Jika pemegang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. pencabutan izin ; atau
- b. penutupan/penyegelan sementara outlet IPAL.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua izin yang ada tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin.

Pasal 19

Bagi usaha dan /atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah , maka dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah kepada Kepala Kantor.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Februari 2009

BUPATI PEMALANG

Cap.

Ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

Ttd

SUMADI SUGONDO

Lampiran II : Peraturan Bupati Pemalang
Nomor : 19 TAHUN 2009
Tanggal : 27 Pebruari 2009

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Jenis Izin : Izin Pembuangan / Izin Pemanfaatan Air Limbah *

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp / Fax :

Alamat Pabrik :

Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

Pemilik Perusahaan :

Jenis Industri :

Mulai Beroperasi :

Nama Pimpinan/ - Penanggungjawab Usaha :

I. STATUS PERUSAHAAN DAN PERMODALAN

1.1. Perusahaan Saudara Termasuk :

- PMDN
- PMDA
 - a. Modal Dalam Negeri : %
 - b. Modal Asing : %
- BUMN, Departemen
- Perusahaan Publik (Tbk), Tercatat di Bursa Efek :
Tahun
- Lainnya (sebutkan)

1.2. Mohon Dijelaskan Kondisi Perusahaan Saudara tersebut saat ini

.....
.....
.....

II. PERIZINAN / SERTIFIKASI

2.1. Apakah Perusahaan Saudara Memiliki Izin / Rekomendasi Sbb :

Izin Usaha
Nomor :
Pemberi Izin :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Nomor :
Pemberi Izin :

Izin HO
Nomor :
Pemberi Izin :

Izin Lokasi
Nomor :
Pemberi Izin :

AMDAL / UKL dan UPL
Nomor :
Pemberi Izin :

Izin Pengambilan Air
Nomor :
Pemberi Izin :

Izin Pembuangan Air Limbah
Nomor :
Pemberi Izin :

Izin / Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3

- a. Pengelolaan Limbah B3 (Misalnya : Pengoperasian Incenerator)
Nomor :
Pemberi Izin :
- b. Penyimpanan Sementara Limbah B3
Nomor :
Pemberi Izin :
- c. Pengumplan Limbah B3
Nomor :
Pemberi Izin :
- d. Pemanfaatan Limbah B3
Nomor :
Pemberi Izin :

e. Pemanfaatan Limbah B3

Nomor :

Pemberi Izin :

f. Penimbunan Limbah B3

Nomor :

Pemberi Izin :

2.2. Apakah Perusahaan Saudara Sudah Memperoleh Sertifikat ISO 14001 ?

Sudah Belum Dalam Proses

2.3. Jelaskan prestasi apa saja yang telah diperoleh oleh perusahaan yang Saudara pimpin.

.....

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU PRODUKSI

3.1. Tenaga Kerja

- a. Jumlah Karyawan Keseluruhan : orang
 - Karyawan Tetap : orang
 - Karyawan Kontrak : orang
- b. Jumlah Tenaga Kerja Bagian Produksi : orang
- c. Jumlah Tenaga Kerja Bagian Lingkungan : orang

3.2. Waktu Produksi

- a. Jumlah Gelombang (shift) Kerja Per Hari : Shift
- b. Jumlah Jam Kerja Produksi
 - 1. Jam/hari
 - 2. Hari/bulan
 - 3. Bulan/tahun
 - 4. Hari/tahun

IV. BAHAN BAKU / PENOLONG / SUMBER AIR / SUMBER ENERGI

4.1. Bahan Baku Proses Produksi

No	Bahan Baku		Sifat *)	Jumlah (ton atau m3) Per Tahun	Sumber Bahan Baku (ton atau m3) Per Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

4.2. Bahan Penolong Proses Produksi

No	Bahan Penolong		Sifat *)	Jumlah (ton atau m3) Per Tahun	Sumber Bahan Penolong (ton atau m3) / Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

4.3. Produk

No	Produk		Sifat *)	Jumlah (ton atau m3) Per Tahun	Pemasaran Produk (ton atau m3) Per Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

- *) a. Mudah meledak d. Reaktif g. Lain-lain
b. Mudah terbakar e. Korosif
c. Infeksius f. Beracun

4.4. Sumber Air Produksi :

- Sungai : m3/bulan
- Air Permukaan (Danau, Situ, Rawa, Laut, dll) : m3/bulan
- PDAM : m3/bulan
- Air Tanah : m3/bulan

4.5. Sumber Energi :

- Listrik : m3/bulan
- Bahan Bakar Minyak : KWh/bulan
- Uap/Stream : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)

- Coal/Batu Bara : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)
- Lain-lain : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)

V. UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN DATA PENGELOLAAN LIMBAH

5.1. Pengendalian Air Limbah

- a. Rata-rata volume limbah cair yang dihasilkan : m3/hari
- b. Air Limbah berasal dari Proses :
 - 1. dengan jumlah m3/bulan
 - 2. dengan jumlah m3/bulan
 - 3. dengan jumlah m3/bulan
 - 4. dengan jumlah m3/bulan
 - 5. dengan jumlah m3/bulan
- c. Jumlah saluran pembuangan air limbah buah
- d. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbahnya ?
 - Ya Tidak

(Jika Ya, lampirkan hasil terakhir analisa laboratorium kualitas air limbahnya)
- e. Tipe saluran pembuangan air limbah :
 - Pipa Saluran Terbuka Saluran Tertutup
- f. Lingkungan penerima air limbah :
 - Tanah Sungai Danau Laut Lain-lain

(Sebutkan nama sungai/danau/laut/rawa penerima air limbah)

.....
- g. Apakah semua saluran pembuangan air limbah dilengkapi dengan alat ukur ?
 - Ya Tidak
- h. Apakah aliran air limbah kontinyu dan reguler?
 - Ya Tidak Lain-lain
- i. Jenis alat pengukur debit air limbah yang digunakan :
 - Rectangular Weir Inductive Meter
 - Triangular Weir Ultrasonic Meter
 - Venturi Meter Parshall Flume / Cipoletti
 - Current Meter Lain-lain (sebutkan jenisnya)
 - Magnetic Flow Meter :

- j. Apakah ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ?
 Ada Sedang dibangun Tidak Ada
- k. Jika ada atau sedang dibangun IPAL, berapa kapasitas pengolahannya : m3/hari
- l. Apakah pabrik memiliki laboratorium sendiri untuk menganalisa air limbah ?
 Ya Tidak

5.2. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

a. Jenis dan Sumber Limbah

No	Sumber Limbah	Jenis	Jumlah (ton/bln)	Kandungan Utama
1	Sludge dari IPAL			
2	Bahan baku kedaluarsa			
3	Kemasan terkontaminasi			
4	Sisa proses/ tumpahan/ceceran			
5	Produk gagal			
6	Laboratorium			
7	Pencucian kontainer kosong			
8	Elemen penyaring bekas			
9	Katalis baker			
10	Lain-lain (sebutkan)			

(Lampirkan hasil analisa limbah B3)

b. Pengelolaan Limbah B3 mencakup :

1. Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3

Bentuk dan jenis kemasan :

- Drum plastik Jumlah buah
- Drum logam Jumlah buah
- Karung/kantong Jumlah buah
- Bentuk lain (sebutkan) Jumlah buah
- Tanpa kemasan Jumlah Buah

Cara penyimpanan :

- Gedung tertutup Jumlah buah
- Gedung terbuka beratap Jumlah buah
- Tempat terbuka Jumlah Buah

Lain-lain (sebutkan) Jumlah Buah

Lokasi penyimpanan :

Di dalam lokasi pabrik Jumlah buah

Di luar lokasi pabrik Jumlah Buah
(Sebutkan alamat lengkapnya)

.....

2. Sistem Pengangkutan Limbah B3 ke Lokasi Penyimpanan dan Penimbunan

Truk perusahaan sendiri

Truk perusahaan lain (sewa)

Gerobak

Lain-lain (sebutkan) :

3. Incenerator

Jenis Incenerator :

Jenis Limbah yang Dibakar :

Padat

Cair

Lumpur

Lain-lain (sebutkan)

Kapasitas Pembakaran (per jam) :

Abu yang Dihasilkan (Kg/jam) :

Pengelolaan abu dengan cara :

Landfill di dalam pabrik

Landfill di luar pabrik

Dikirim ke PPLI

Lain-lain (sebutkan) :

Pengelolaan air limbah yang dihasilkan (Lampirkan hasil hasil analisa air limbah incenerator)

4. Pemanfaatan Limbah B3

a) Reuse (Diuraikan dalam lampiran tersendiri)

b) Recycle (Diuraikan dalam lampiran tersendiri)

c) Recovery (Diuraikan dalam lampiran tersendiri)

d) Pemanfaatan limbah B3 dilaksanakan oleh :

Industri sendiri

Digunakan untuk :

Industri lain

Nama industri :

Digunakan untuk :

Alamat :

Telp / Fax :

Jenis industri :

5. Dikirim ke Pusat Pengolahan Limbah B3

Nama perusahaan :

Alamat :

Telp / Fax :

6. Penimbunan Limbah B3

(Jelaskan dalam lembaran tersendiri)

c. Sistem Tanggap Darurat (jika ada)

*Jelaskan Sistem Tanggap Darurat yang telah dilakukan
(Diuraikan dalam lembaran tersendiri)*

5.3. Pengolahan Limbah Padat Non B3

(Jelaskan dalam lembaran tersendiri)

VI. PENAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.1. Tanggapan Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaskan

.....

.....

.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

6.2. Apakah perusahaan Saudara pernah terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan ? Kapan terjadinya dan status terakhirnya bagaimana ?

.....

.....

.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

7.1. Apakah perusahaan yang Saudara pimpin mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup diluar bidang kepentingan perusahaan ?

- Ya Tidak

Jika Ya, apakah *Program Community Development* atau *Social Activities* dilakukan di lokasi :

-
- Di dekitar lokasi pabrik
- Di luar lokasi pabrik

Apakah kegiatan program-program tersebut termasuk di bawah ini :

- Mempunyai Desa Binaan
- Membina Industri Kecil dalam Pengelolaan Limbah
- Membangun Sarana Tempat Ibadah
- Membangun Klinik atau Rumah Sakit
- Pengobatan Gratis yang Diselenggarakan Rutin
- Penyediaan Air Bersih
- Lain-lain :

7.2. Jelaskan mengenai program-program tersebut di atas :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA / MANAGER PERUSAHAAN.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana yang tercantum di atas adalah benar.

Nama Lengkap :

.....

Jabatan :

.....

Tanda tangan dan cap perusahaan :

.....

* Ket : Coret yang tidak perlu dan diisi sesuai dengan usaha dan atau kegiatannya.

SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Diisi oleh pemohon

Pemalang,

KEPADA YTH. :

Nomor : BAPAK BUPATI PEMALANG
Lampiran : Di –
Perihal : Permohonan. PEMALANG

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembuangan/pemanfaatan (#) air limbah, dengan data sebagai berikut :

1. Pemohon Pribadi :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor telp/Fax :

2. Pemohonan Perusahaan :
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor telp/fax :
 - d. Bidang Usaha :

3. Daftar lampiran
 - .- Formulir permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ;
 - .- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
 - .- Salinan akte pendirian perusahaan ;
 - .- Fotocopy Izin lokasi ;
 - .- Fotocopy Izin HO ;
 - .- Fotocopy IMB ;
 - .- Fotocopy Izin usaha ;
 - .- Salinan Amdal/UKL-UPL /SPPL ;
 - .- Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air limbah ;
 - .- Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ;
 - .- Peta lokasi pengambilan air ;
 - .- Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan
 - .- Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna sumber air diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
 - .- Surat keterangan dari masyarakat pengguna tanah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

4. Permohonan Izin : BARU / PERPANJANGAN

Demikian permohonan kami atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon
Asli dan bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang ;

Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. MACHROES